



Bijak Dalam Pengambilan Keputusan Pinjaman Online (Pinjol)

Kholidiah¹, Titik Inayati²

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
kholidiah@uwks.ac.id

Article History:

Received : 27-04-2024

Revised : 10-06-2024

Accepted : 12-06-2024

Publish : 19-06-2024

Kata Kunci: Manajemen Risiko Keuangan; Pinjaman Online

Keywords: Financial Risk Management; Online Loans

Abstrak: Pengabdian Masyarakat (Penmas) kali ini bertujuan untuk mengenalkan lebih mendalam tentang salah satu manajemen risiko keuangan yang lagi fenomenal, yaitu maraknya pinjaman online (pinjol) yang sejatinya dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana, tetapi faktanya masyarakat merasa terhimpit dengan biaya bunga yang tidak jelas, belum lagi dengan serangan psikis yang diterima masyarakat dari "kejam" nya para penagih hutang, jika menunggak. Dengan mengenalkan manajemen risiko keuangan kepada masyarakat, harapannya bisa membantu mereka dalam proses pengambilan keputusan. Materi ini telah dipresentasikan ke civitas akademika khususnya mahasiswa di Akademi Farmasi Yannas Husada Bangkalan, dengan harapan para mahasiswa ini yang mungkin belum pernah mendapatkan literasi tentang manajemen risiko keuangan menjadi lebih tahu dan paham, sehingga mereka juga tidak akan terjebak dengan pinjaman-pinjaman dana yang prosesnya mudah tetapi dibalik kemudahan ada kesulitan yang luar biasa. Dan mereka juga dapat menyampaikan pemahaman tersebut ke keluarga atau lingkungan disekitarnya. Pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023. Kegiatan yang dilakukan adalah sarasehan serta diskusi dan berakhir dengan kesepakatan untuk pendampingan dan konsultasi tentang manajemen risiko keuangan khususnya manajemen pinjaman online.

Abstract: Community Service (Penmas) this time aims to introduce in more depth about one of the phenomenal financial risk management, namely the rise of online loans (pinjol) which can actually help people who need funds, but in fact people feel squeezed by unreasonable interest costs. Obviously, not to mention the psychological attacks people receive from "cruel" debt collectors, if they are in arrears. By introducing financial risk management to the public, it is hoped that it can help them in the decision-making process. This material has been presented to the academic community, especially students at the Yannas Husada Bangkalan Pharmacy Academy, with the hope that these students who may have never received literacy about financial risk management will become more informed and understanding, so that they will not be trapped by financial loans that are processed. It's easy, but behind the ease there are extraordinary difficulties. And they can also convey this understanding to their family or the environment around them. This community service was carried out on June 26 2023. The activities carried out were workshops and discussions and

ended with an agreement for assistance and consultation on financial risk management, especially online loan management.

Pendahuluan

Kehadiran industri *Financial Technology (fintech)* di Indonesia di tahun 2016, yang menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pendanaan atau pinjaman. Sebelumnya layanan pinjaman konvensional sudah ditawarkan oleh bank atau koperasi. *Fintech* menawarkan produk pinjaman *peer to peer lending (P2P Lending)* atau pinjaman *online* yang dapat diajukan dengan syarat yang sangat mudah tanpa kerumitan serta proses yang sangat cepat [1]. Kemudahan syarat dan proses cepat itulah, *fintech* menjadi sangat populer di masyarakat kita, terutama dikalangan generasi milenial dan diprediksi akan terus berkembang. Cukup dengan menunjukkan dokumen pribadi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomer Wajib Pajak (NPWP), dan slip gaji, siapa saja dapat menjadi pengguna pinjaman *online* untuk tuntaskan berbagai problema keuangan. Bahkan, sejak awal diajukan hingga dana sampai ke tangan nasabah, *fintech* hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam. Kelebihan inilah yang membuat produk keuangan begitu cepat meraih popularitas dan semakin gandrung dimanfaatkan oleh masyarakat berbagai kalangan dan cenderung tidak memikirkan risiko yang kemungkinan terjadi (Emalia dkk., 2022). Mirisnya, di balik kemudahan, proses cepat serta praktis yang ditawarkannya, tak sedikit masyarakat kita, terutama dalam kondisi yang sangat membutuhkan dana, memanfaatkan produk pinjaman *online* ini dengan tidak bijak. Padahal, jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, pinjaman *online* memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih ringkas. Pada pinjaman *online*, biaya administrasi tidak transparan, sehingga para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan diawal. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal atau di luar nalar. Jika nasabah belum mampu membayar, ancaman bunga majemuk, teror, tersebarnya data, akan selalu membayangi para nasabah. (Hermawan dkk., 2020)

Keberadaan pinjaman *online* ini menjadi polemik karena rendahnya literasi keuangan pada masyarakat Indonesia. Hal ini tentu berisiko membuat debitur pinjaman *online* untuk terjebak jeratan utang yang terlalu berat hingga tak mampu membayar angsurannya. Banyak berita yang tersebar di media, yang menceritakan berbagai ancaman yang akan mengintai kalau sampai tidak mampu melunasi cicilan pinjaman *online*. Bahkan, pada Selasa (26/3), muncul *trending topic #Linduginasabahfintech* yang berisi tentang pengalaman buruk meminjam uang lewat *online*. Kasus pinjaman *online* ilegal masih marak terjadi di Indonesia (Novika dkk., 2022). Beberapa waktu lalu media sosial diramaikan dengan kabar seorang guru di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang terjerat utang pinjol ilegal hingga ratusan juta rupiah. Pemberian data diri pada pinjaman *online* membuat nasabah mudah dikejar-kejar tentang utangnya. *Debt collector* menebar ancaman mulai dari masuk pengadilan, ke penjara, sampai siap dipecat dari pekerjaan. Tak hanya itu, beberapa warganet lain memang menyoroti *Fintech* pinjaman *online* yang bisa membaca data-data di ponsel nasabah. Bahkan, banyak yang menyarankan lebih baik tidak melakukan pinjaman *online*. Pasalnya, pengajuan pinjaman belum tentu diterima, tetapi data-data nasabah sudah didapatkan. Selain itu, pinjaman *online* juga dinilai sangat merugikan konsumen. Misalnya, pengajuan pinjaman cuma Rp1 juta sampai Rp2 juta, tetapi sang penyedia pinjaman *online* bisa mendapatkan seluruh data nasabah yang nilainya bisa lebih dari itu [5].

Ada yang menyebutkan, banyak korban bunuh diri dan stres karena terlibat dalam pinjaman *peer to peer lending* (P2P Lending). Salah satu korban bunuh diri adalah kasus *driver* ojek *online* yang meninggal karena stres ditagih oleh *debt collector* pinjaman *online* di *fintech*. Akibat pemberitaan itu, ada yang menyarankan agar *fintech* pinjaman *online* yang menyebabkan konsumen bunuh diri harus ditutup segera. Pasalnya, tekanan penagihan oleh *debt collector*-nya memicu stres konsumen [6]. Sementara itu, fakta-fakta lainnya tentang pinjaman *online* adalah banyak orang yang dihubungi *fintech* sebagai kontak darurat nasabahnya. Padahal, orang itu tidak mengetahui kalau dirinya dijadikan kontak darurat. Belakangan, kontak darurat ini akan menjadi “reput” karena akan dihubungi secara terus menerus oleh petugas penagih utang dari *fintech*, dan hal ini tentunya dirasakan sangat mengganggu.

Dari apa yang telah diuraikan diatas, kami akan memberikan pencerahan, pemahaman, serta penyuluhan kepada masyarakat, melalui kegiatan pengabdian masyarakat di Kampus Akademi Farmasi Yannas Husada Bangkalan Madura

Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pendidikan masyarakat, yaitu memberikan pemahaman dan penyuluhan yang bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pinjaman online ini, agar mereka lebih bijak dalam mengambil keputusan. Penyuluhan dilakukan dengan kegiatan sarasehan dan diskusi yang terfokus (*focus group discussion*) yang diikuti civitas akademika Akademi Farmasi Yannas Husada Bangkalan Madura. Kegiatan dilakukan pada tanggal 26 Juni 2023, pukul 08:00 sampai dengan 12.00, bertempat di Kampus Akademi Farmasi Yannas Husada Bangkalan Madura, dengan rincian kegiatan yang tertuang di Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Rincian Kegiatan

Waktu	Kegiatan
08.00 - 09.00 WIB	Registrasi Peserta
09.00 - 09.15 WIB	Pembukaan
09.00 - 10.30 WIB	Pemaparan Materi
10.30 - 11.30 WIB	Tanya Jawab dan Diskusi
11.30 - 12.00 WIB	Penutupan

Hasil Dan Pembahasan

Manajemen Risiko Keuangan adalah proses identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan kegiatan keuangan dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari manajemen risiko keuangan adalah untuk melindungi nilai keuangan perusahaan dan meminimalkan potensi kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko yang mungkin terjadi [7]. Risiko keuangan dapat timbul dari berbagai faktor, termasuk fluktuasi pasar, perubahan suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko politik. Manajemen risiko keuangan berfokus pada mengidentifikasi risiko-risiko ini, mengukur dampaknya, dan mengimplementasikan strategi pengelolaan risiko yang tepat. Menurut Firmansyah dkk (2021), proses manajemen risiko keuangan umumnya melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi Risiko

Mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan, baik dari dalam maupun luar organisasi. Ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap aspek-aspek keuangan yang rentan terhadap risiko.

2. Evaluasi Risiko

Menilai potensi dampak dan probabilitas terjadinya risiko. Evaluasi risiko dilakukan dengan menggunakan metode analisis, seperti analisis statistik, simulasi, atau model matematika.

3. Pengembangan Strategi Pengelolaan Risiko

Setelah risiko diidentifikasi dan dievaluasi, strategi pengelolaan risiko yang tepat harus dikembangkan. Strategi ini dapat meliputi penghindaran risiko, pengurangan risiko, transfer risiko, atau retensi risiko.

4. Implementasi dan Pelaksanaan Strategi

Setelah strategi pengelolaan risiko dirancang, langkah-langkah implementasi dilakukan untuk menerapkan strategi tersebut. Ini termasuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang relevan, mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, dan melibatkan semua pihak terkait dalam pelaksanaan strategi.

5. Monitoring dan Evaluasi

Risiko keuangan perlu terus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Proses ini melibatkan pemantauan risiko, pengukuran kinerja, dan penyesuaian strategi pengelolaan risiko jika diperlukan.

Manajemen risiko keuangan sangat penting bagi organisasi untuk memastikan kelangsungan operasional yang stabil, melindungi nilai keuangan, dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Dengan mengelola risiko secara efektif, perusahaan dapat mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi ketidakpastian dalam lingkungan bisnis.

Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan sebutan OJK merupakan salah satu lembaga pemerintah di Indonesia, yang dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil,
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK sendiri mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB [9].

Fintech, dikutip dari *Fintech Weekly*, atau *Financial Technology* merupakan bentuk usaha yang bertujuan menyediakan layanan finansial dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi. Namun, tak sedikit masyarakat yang menganggap fintech adalah saingan perbankan karena

keseluruhan sektornya hampir mirip dengan bank. Padahal bila ditelisik lebih jauh, platform fintech justru mampu menjadi strategi penting untuk meningkatkan dan mengakeselerasi perbankan melalui kolaborasi dan kemitraan. Fintech dan platform digital menawarkan model bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai. Produk-produk fintech sudah banyak diluncurkan di tengah masyarakat kita, seperti Qris, Dana, Ovo, dan masih banyak lagi dan salah satu yang lagi fenomenal adalah Pinjaman Online. Munculnya platform pinjaman online yang sejatinya dapat membantu masyarakat kita, ternyata hasilnya meresahkan dengan begitu banyak efek buruk dari pinjaman online ini. Ditambah lagi dengan munculnya platform pinjaman online ilegal yang semakin meresahkan dan menjerat masyarakat [10]

Upaya pemerintah untuk mengendalikan pinjaman online ilegal (pinjol), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali melaporkan data terbaru *fintech peer to peer* (P2P) lending atau pinjaman online yang terdaftar atau berizin. Sampai dengan 20 Januari 2023, total terdapat 102 pinjol yang terdaftar di OJK [6]. Dengan pengumuman tersebut, OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar/berizin dari OJK. Dampak pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih dirasakan oleh masyarakat kita, tidak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, namun juga berdampak serius pada kegiatan ekonomi nasional. Pemerintah berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan penguatan daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) [9]

Fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online tentunya bukanlah merupakan hal yang buruk dan menakutkan yang harus dihindari, karena tujuan fintech sebenarnya sangat baik, yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi, dengan penggunaan teknologi. Fintech juga membantu untuk meningkatkan dan mengakeselerasi perbankan melalui kolaborasi dan kemitraan, serta menawarkan model bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai. Salah satu sisi positif dari keberadaan fintech adalah kemudahan dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan finansial, yang tentunya akan dapat membantu dalam permodalan khususnya untuk menggerakkan UMKM. Tentunya agar bisa memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan dari fintech, masyarakatlah yang seharusnya bijak dalam penggunaan platform ini, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun keluarga.

Berbagai cara bijak dalam menyikapi pinjaman online (Kompas.com), yaitu antara lain:

1. Meminjam dana adalah untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan.
2. Pertimbangan kemampuan bayar.
3. Pilih penawaran bunga yang paling rendah.
4. Pertimbangkan jangka waktu pinjaman
5. Manfaatkan promo-promo yang ditawarkan
6. Cek dan ricek legalitas platform pinjaman online tersebut

Gambar 1. Pendampingan Pengelolaan Keuangan



Gambar 2. Banner Kegiatan



Kesimpulan

Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pentingnya literasi keuangan (Manajemen Risiko Keuangan) khususnya Keputusan Pinjaman Online ke mahasiswa akan menambah wawasan serta ilmu bagi para mahasiswa dengan mampu melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar.. Setelah mengikuti penyuluhan ini diharapkan para mahasiswa kini memiliki pemahaman tentang kemajuan teknologi serta pemanfaatan secara benar, sehingga risiko keuangan dapat dikurangi walaupun tidak bisa dihilangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. A. Agung and E. Erlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online," *Alauddin Law Dev. J.*, vol. 2, no. 3, pp. 432–444, 2020, doi: 10.24252/aldev.v2i3.13190.
- [2] Z. Emalia, M. Sirat, T. Andrian, and I. Awaluddin, "Aplikasi Pemanfaatan Financial Technology Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Kelompok Tani Pengelola Kebun Bibit Desa (Kbd)," *J. Sci. MANDALIKA e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543*, vol. 3, no. 4, pp. 260–266, 2022, doi: 10.36312/10.36312/vol3iss4pp260-266.
- [3] M. S. Hermawan, A. Syamil, and P. Heriyati, *Perspektif Industri Financial Technology di Indonesia Perspektif Industri Financial Technology di Indonesia Authors: Ahmad Syamil, Pantri Heriyati, Marko Hermawan Publication date: 2020 peningkatan eksponensial di Indonesia, termasuk tantangan dan hambatan yang dihadapi. serta contoh aplikasi yang saat ini ada di tengah-tengah masyarakat.*, no. January. 2020.
- [4] F. Novika, N. Septivani, and I. M. I. P, "Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial," *Manag. Stud. Entrep. J.*, vol. 3, no. 3, pp. 1174–1192, 2022.
- [5] K. D. Sartika and D. Larasati, "Literature Review: Dampak Fenomena Pinjaman Online Ilegal di Indonesia," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 3, no. 6, pp. 2940–2948, 2023.
- [6] W. Wahyuni, "Aspek Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman Online," *Tadayun J. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 2, no. 1, pp. 25–40, 2021, doi: 10.24239/tadayun.v2i1.14.
- [7] R. Kusumaningsih and D. Yulianingsih, "Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online," *J. Ilmu Sos. dan Humaniora*, vol. 2, no. Desember, pp. 163–178, 2023.
- [8] A. Firmansyah *et al.*, "Politeknik Keuangan Negara STAN 3) 1302190518_andi@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN 4) 1302190570_bintang@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN 5) 1302190495_cristanti@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN 6) 1302191125_kel," vol. 1, no. 1, pp. 14–21, 2021.
- [9] D. Artika and Y. Shara, "Analisis Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Kota Medan," *Indones. J. Bus. Anal.*, vol. 1, no. 2, pp. 237–248, 2021, doi: 10.54259/ijba.v1i2.78.
- [10] H. R. Nury and M. I. Prajawati, "Financial Technology Peer to Peer Lending," *Syntax Lit. J. Ilm. Indones.*, vol. 7, no. 5, pp. 6363–6373, 2022.